



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/2320/Disdik/ 2016
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
XAVERIUS DESA G1.MATARAM
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

: a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD XAVERIUS Desa G1.Mataram Kecamatan Tugumulyo Nomor:51/SR.1/TKX/TGM/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Tugumulyo ,Nomor :420/419/UPT.Pend/Tgm/2016
c. Surat Keterangan dari Kepala Desa G.I Mataram Kecamatan Tugumulyo ,Nomor :800/295/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Meningat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD XAVERIUS
Alamat : Desa G1.Mataram Kec.Tugumulyo
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) XAVERIUS harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKUMITRO, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas



YAYASAN XAVERIUS

CABANG TUGUMULYO - MUSI RAWAS

(0733) 71044 - 71273 SUMATERA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN XAVERIUS CABANG TUGUMULYO

No. 01/Yay.Xav./TGM/2001

TENTANG

IZI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK

" XAVERIUS "

KETUA YAYASAN XAVERIUS CABANG TUGUMULYO KAB. MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak Kanak di lingkungan Desa di wilayah Kecamatan Tugumulyo.
b. Berhubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dalam wilayah Kecamatan - Tugumulyo.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor : 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
28 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Taman Kanak Kanak Xaverius Kec, Tugumulyo.

Alamat : Desa G.1 Mataran Kec. Tugumulyo.

Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Xaverius.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak maka izin akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diroboh sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tugumulyo

Pada Tanggal : 5 April 2001

